



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,  
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember  
Telpon/Fax : (0331) 5102770  
Email : [set.jember@bawaslu.go.id](mailto:set.jember@bawaslu.go.id)

Nomor : 170/PM.00.02/K.JI-07/6/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : IMBAUAN

Jember, 20 Juni 2024

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember  
di-Tempat

**I. DASAR :**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
  9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

## **II. Imbauan**

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember Menyampaikan beberapa hal berikut:

1. Bahwa terhadap Potensi Kerawanan Bawaslu Kabupaten Jember telah memetakan beberapa hal berikut, diantaranya :
  - a. Verifikasi Faktual tidak dilaksanakan sesuai Jadwal Tahapan;
  - b. Verifikasi Faktual dilakukan tidak kepada Pendukung secara langsung;
  - c. Potensi Pencatutan Nama untuk dukungan;
2. Bahwa terhadap Potensi Kerawanan tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Jember mengimbau Kepada KPU Kabupaten Jember untuk :
  - a. Memperhatikan asas keterbukaan informasi publik disetiap tahapan pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Jember Tahun 2024;

- b. Memberikan akses yang memadai untuk Pengawasan proses verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Jember sebagai wujud transparansi dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;
- c. Memastikan Pelaksanaan Verifikasi Faktual dilakukan sesuai dengan Jadwal Tahapan Verifikasi Faktual Perseorangan;
- d. Memastikan Pelaksanaan Verifikasi Faktual dilakukan dengan menemui Pendukung secara langsung;
- e. Memastikan Proses Penyandingan Data dukungan dengan Dokumen Kependudukan dilakukan dengan Teliti, Cermat dan Akurat;
- f. Memastikan status pekerjaan pendukung yang dinyatakan TMS sebagai berikut: ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan PKH;
- g. Memastikan kesesuaian alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- h. Menindaklanjuti Tanggapan Masyarakat terhadap pencatutan Nama dalam dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA,  
  
SANDA ADITYA PRADANA

*Tembusan:*

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip